



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 65 TAHUN 1971
TENTANG
PERUSAHAAN PENGGILINGAN PADI, HULLER DAN PENYOSOHAN BERAS**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa perusahaan penggilingan padi, huller dan penyosohan beras merupakan prasarana produksi pangan serta mempunyai peranan yang sangat vital di dalam usaha ke arah stabilisasi kehidupan perekonomian masyarakat dan Negara;

b. bahwa isi dan jiwa Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1954 tidak sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi ekonomi sebagaimana tercantum dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Nomor XXIII/MPRS/ 1966;

c. bahwa berdasarkan struktur pemerintahan, Kepala Daerah adalah merupakan penanggung-jawab tunggal di Daerahnya masing-masing;

d. bahwa oleh karena hal-hal tersebut di atas, maka dipandang perlu segera mencabut kembali Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1954 untuk selanjutnya menggantinya dengan ketentuan-ketentuan yang baru.

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Nomor XXIII/ MPRS/1966;

3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1965 (Lembaran-Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 83; Tambahan Lembaran-Negara Republik Indonesia Nomor 2778);

4. Undangan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 (Lembaran-Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 1; Tambahan Lembaran-Negara Republik Indonesia Nomor 2818) jo. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1970 (Lembaran-Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 46; Tambahan Lembaran-Negara Republik Indonesia Nomor 2943);
5. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 (Lembaran-Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 33; Tambahan Lembaran-Negara Republik Indonesia Nomor 2853) jo. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1970 (Lembaran-Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 47; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2944);
6. Bedrijfsreglementerings Ordonantie 1934.

MEMUTUSKAN :

- Mencabut : Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1954 (Lembaran- Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 73) sebagaimana telah ditambah dan diubah.
- Menetapkan : Peraturan Pemerintah tentang Perusahaan Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras.

Pasal 1

Yang dimaksud dengan :

- a. "Perusahaan" adalah penggilingan padi, huller maupun penyosohan beras;
- b. "Penggilingan padi" adalah setiap perusahaan yang digerakkan dengan tenaga mesin dan ditujukan serta digunakan untuk mengerjakan padi/ gabah menjadi beras sosoh;

c. "Huller"



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- c. "Huller" adalah setiap perusahaan yang digerakkan dengan tenaga mesin dan ditujukan serta digunakan untuk mengerjakan padi/gabah menjadi beras pecah kulit;
- d. "Penyosohan beras" adalah setiap perusahaan yang digerakkan dengan tenaga mesin dan ditujukan serta digunakan untuk mengerjakan beras pecah kulit menjadi beras sosoh
- e. "Surat ijin" adalah pernyataan tertulis dari yang berwenang, yang memberikan hak untuk mengusahakan Perusahaan;
- f. "Menteri" adalah Menteri Pertanian.

Pasal 2.

Untuk mengusahakan Perusahaan harus ada surat ijin sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 3.

- (1) Mereka yang dapat mengusahakan Perusahaan adalah:
 - a. Warganegara Indonesia,
 - b. Badan Hukum Indonesia yang bermodal Indonesia.
- (2) Perusahaan yang diusahakan oleh orang/swasta asing atau yang diusahakan oleh Badan Hukum Indonesia yang bermodal asing dapat berusaha dalam penggilingan padi, huller maupun penyosohan beras di daerah-daerah tertentu di luar Pulau Jawa, dalam hal warganegara Indonesia atau Badan Hukum Indonesia yang bermodal Indonesia tersebut ayat (1) Pasal ini, tidak/belum mampu untuk mengusahakan Perusahaan.
- (3) Perusahaan yang diusahakan oleh orang/swasta asing atau yang diusahakan oleh badan hukum Indonesia yang bermodal asing harus memperoleh persetujuan-persetujuan khusus dari Menteri sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

Pasal 4 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Pasal 4.

Surat ijin mengusahakan Perusahaan diberikan :

- a. Bupati/Walikota Kepala Daerah yang bersangkutan, kepada Perusahaan yang terletak atau akan didirikan dalam daerahnya, jika pengusaha atau calon pengusahanya adalah warganegara Indonesia atau badan hukum Indonesia yang tidak mempergunakan modal asing.
- b. Menteri atau Pejabat yang ditunjuknya, jika pengusaha atau calon pengusahanya adalah orang/swasta asing atau badan hukum Indonesia yang mempergunakan modal asing.

Pasal 5.

- (1) Dalam memberikan surat ijin termaksud pada Pasal 4 Peraturan Pemerintah ini, pemberi ijin wajib memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku dan petunjuk-petunjuk Menteri atau Pejabat yang ditunjuknya.
- (2) Prosedur pelaksanaan tentang pemberian surat ijin termaksud pada Pasal 4 Peraturan Pemerintah ini, diatur lebih lanjut oleh Menteri.

Pasal 6.

- (1) Untuk menyelesaikan pemberian surat ijin, kepada pihak yang bersangkutan dipungut penggantian biaya administrasi yang jumlahnya ditetapkan oleh Menteri.
- (2) Kepada setiap Perusahaan dikenakan retribusi yang besarnya ditetapkan oleh Menteri, uang retribusi tersebut menjadi hak Pemerintah Daerah dimana Perusahaan itu berada.

Pasal 7.

Surat ijin hanya berlaku untuk masa 5 (lima) tahun, kecuali jika diperpanjang oleh pemberi ijin.

Pasal 8 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Pasal 8.

Pemberi ijin dapat mencabut surat ijin Perusahaan dalam hal:

- a. Tindakan Perusahaan yang bertentangan dengan Undang-undang dan ketertiban umum;
- b. Perusahaan melanggar syarat-syarat yang ditetapkan dalam surat ijin;
- c. Perusahaan yang bersangkutan tidak dapat meneruskan usahanya dalam waktu berturut-turut selama 300 (tiga ratus) hari kerja.

Pasal 9

Pemilik Perusahaan yang telah dicabut surat ijin Perusahaannya berdasarkan Pasal 8 huruf c Peraturan Pemerintah ini wajib mengajukan permohonan surat ijin baru.

Pasal 10

- (1) Menteri atau Pejabat yang ditunjuknya melakukan pembinaan teknis bagi perkembangan perusahaan.
- (2) Dalam melakukan pembinaan teknis tersebut pada ayat (1) Pasal ini Menteri dibantu oleh sebuah Komisi yang berfungsi sebagai penasehat.
- (3) Komisi tersebut pada ayat (2) Pasal ini terdiri dari Wakil-wakil Departemen Dalam Negeri, Departemen Perindustrian, Departemen Perdagangan, Badan Urusan Logistik dan Instansi lain yang dianggap perlu.

Pasal 11

Pelanggaran atas ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah ini dan/atau ketentuan pelaksanaannya dapat dituntut berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 12 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Pasal 12

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Pemerintah ini, akan diatur lebih lanjut dengan peraturan tersendiri.

Pasal 13

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan; terhadap Perusahaan-perusahaan yang telah ada dan yang bekerja dengan ijin menurut Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1954 (Lembaran-Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 73) dan/atau peraturan-peraturan pelaksanaannya yang telah berlaku sebelum Peraturan Pemerintah ini ditetapkan; diberikan waktu selama 6 bulan terhitung sejak tanggal Peraturan Pemerintah ini ditetapkan, untuk menyesuaikan dengan ketentuan-ketentuan berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Oktober 1971
Presiden Republik Indonesia,

SOEHARTO
Jenderal TNI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 25 Oktober 1971
Sekretaris Negara Republik Indonesia,

ALAMSYAH
Letnan Jenderal TNI



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 65 TAHUN 1971
TENTANG
PERUSAHAAN PENGGILINGAN PADI, HULLER DAN PENYOSOHAN BERAS.

PENJELASAN UMUM.

Sebagaimana telah diketahui, pengaturan terhadap perusahaan-perusahaan diatur dengan Bedrijfs Reglementerings Ordonantie 1934. Mengenai pengaturan dalam bidang Perusahaan Penggilingan Padi sebagai peraturan pelaksanaan dari B.R.0 1934 itu dikeluarkan Bedrijfs Reglementerings Verordening Rijs-pellerijen 1940 (Staatsblad Tahun 1940 Nomor 184) yang kemudian dicabut dan diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1954.

Dalam pada itu keadaan terus berkembang, khususnya perkembangan perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam lapangan produksi telah menimbulkan berbagai persoalan yang bersangkutan dengan kebijaksanaan Pemerintah dalam bidang ekonomi setelah Negara kita merdeka, yaitu mengenai persediaan bahan makanan, khususnya perberasan, tidak dapat tertampung oleh Verordening tersebut di atas. Antara lain karena dalam Verordening tersebut tidak dibedakan antara:

- a. Perusahaan-perusahaan yang menggiling padi/gabah menjadi beras dan
- b. Perusahaan-perusahaan yang mengerjakan beras menjadi beras sosoh.

Semua perusahaan-perusahaan termaksud pada sub a dan b disebut dengan "pellery".

Lain dari pada itu perusahaan-perusahaan yang berkapasitas kurang dari 2,5 P.K. bekerja tanpa memerlukan surat-ijin.

Pemerintah pada masa itu berpendapat bahwa untuk dapat lebih menjamin kepentingan masyarakat dalam hal perberasan ini, telah mengeluarkan kebijaksanaan yang kemudian dituangkan dalam bentuk Undang-undang Darurat Nomor 7 Tahun 1952.

Kemudian berdasarkan Undang-undang Darurat ini diterbitkan surat Keputusan Menteri Perekonomian Nomor 7145/UBM tanggal 31 Mei 1952 yang telah dirubah dengan Surat Keputusan Menteri Perekonomian Nomor 2839/UBM tanggal 28 Pebruari 1953, yaitu tentang "kewajiban Daya Kerja Penggilingan Padi."



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

Selanjutnya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1954 antara lain demi terjaminnya pelaksanaan tentang kewajiban Daya Kerja Penggilingan Padi tersebut, maka terhadap perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam bidang perberasan diadakan penggolongan-penggolongan sebagai berikut:

- a. Perusahaan Penggilingan Padi, merangkap penyosohan beras;
- b. Perusahaan Penggilingan Padi, dalam arti yang sempit;
- c. Perusahaan Huller gabah;
- d. Perusahaan Penyosohan beras.

Adapun pemberian surat-ijin untuk perusahaan-perusahaan termaksud pada sub a dan b adalah Menteri Pertanian, sedangkan untuk Perusahaan-perusahaan termaksud dalam sub c dan d adalah Pemerintah Daerah (Gubernur Kepala Daerah).

Ternyata keadaan masih terus berkembang, antara periode 1959-1965 dipergunakan sistim Demokrasi Terpimpin dan Ekonomi Terpimpin. Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1954 semakin diperketat dengan Surat Keputusan Bersama Menteri Pertanian, Menteri Perindustrian Rakyat dan Menteri Perdagangan Nomor 15/P.M.P., Nomor 0083/Sk. th. 1962, Nomor 425/M/Perdag. tanggal 6 Pebruari 1962, yang pada hakekatnya sama sekali tidak mencerminkan adanya keserasian antara kepentingan-kepentingan petani produsen, penggilingan Padi/Huller dan konsumen.

Akhirnya dengan adanya Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara ke-IV tahun 1966, khususnya dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Nomor XXIII/MPRS/1966 diletakkan sendi-sendi kebijaksanaan baru dalam bidang ekonomi, keuangan dan pembangunan dalam rangka pelaksanaan isi dan jiwa serta pemurnian Undang-undang Dasar 1945 untuk menuju ke arah masyarakat yang adil dan makmur yang diridhoi oleh Tuhan Yang Maha Esa, dengan menjamin berlangsungnya demokrasi ekonomi serta terselenggaranya pelaksanaan pemberian otonomi riil yang seluas-luasnya bagi Daerah sesuai dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Nomor XXI/MPRS/1966.

Dalam hubungannya dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara tersebut, maka disadari sepenuhnya bahwa peraturan-peraturan mengenai bidang Penggilingan Padi dan Huller yang dikeluarkan antara periode 1934 sampai dengan dikeluarkannya Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara tersebut tidak sesuai lagi dengan perkembangan demokrasi ekonomi pada dewasa ini dan prinsip pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada Daerah.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

Atas dasar pemikiran tersebut di atas, mengingat bahwa baik penggilingan padi maupun huller merupakan salah satu dari prasarana pangan yang mempunyai peranan sangat vital di dalam usaha ke arah stabilisasi kehidupan perekonomian masyarakat dan Negara, maka perlu diadakan ketentuan-ketentuan yang baru untuk memperlancar usaha ke arah pelaksanaan tujuan tersebut dengan menghilangkan segala hambatan-hambatan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1.

Dalam Pasal ini terkandung suatu pokok materi, bahwa terhadap Perusahaan yang bergerak dalam bidang perberasan hanya dibedakan menjadi 3 (tiga) golongan yaitu:

1. Perusahaan penggilingan padi,
2. Perusahaan huller dan
3. Perusahaan penyosohan beras.

Penggolongan tersebut berdasarkan pertimbangan-pertimbangan teknis sebagai berikut: berhubung dengan perkembangan teknologi maka peralatan pengolahan padi akan berubah-ubah, namun bila ditinjau dari fungsinya peralatan tersebut yaitu merubah bahan-baku menjadi barang jadi maka akan bersifat tetap, oleh karena itu dalam penggolongannya diadakan perbedaan atas dasar kemampuannya merubah bahan-baku menjadi barang jadi, dalam hal ini : padi menjadi gabah, gabah menjadi beras pecah kulit, dan hasil terakhir dapat berupa beras pecah kulit atau beras sosoh.

Pasal 2.

Cukup jelas.

Pasal 3 dan Pasal 4.

Dengan memperhatikan jiwa dari pada Undang-undang No. 1 Tahun 1967 bagi badan hukum Indonesia yang mempergunakan modal asing, dan memperhatikan pula jiwa dari pada Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 maka adalah sudah selayaknya apabila daerah usaha yang terbuka bagi Perusahaan yang tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah ini, hanyalah apabila daerah usaha yang terbuka bagi Perusahaan yang tersebut dalam bidang penggilingan padi, huller dan penyosohan beras masih benar-benar memerlukan pertumbuhan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

Bupati/Walikota Kepala Daerah memberikan surat ijin mengusahakan perusahaan kepada peminta ijin yang kewarganegaraannya Indonesia atau Badan Hukum Indonesia yang tidak bermodal asing termaksud dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967.

Sedangkan apabila peminta ijin adalah Badan Hukum Indonesia yang bermodal asing tersebut di atas dan swasta/perusahaan asing atau orang asing yang kegiatan usahanya mendasarkan kepada Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 maka pemberi ijinnya ialah Menteri atau Pejabat yang ditunjuknya, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam bidangnya, karena pada hakekatnya pemberian ijin serupa ini adalah bersifat khusus.

Pasal 5.

Sebagaimana telah dimaklumi bahwa pemberian surat ijin Perusahaan-perusahaan adalah sangat erat hubungannya dengan kebijaksanaan untuk menentukan alokasi/logistik Perubahan-perubahan yang bersangkutan, secara scope nasional, karena hal itu akan dapat mempengaruhi secara langsung terhadap kebijaksanaan Pemerintah dalam hal penyediaan beras dan faktor-faktor kelancaran distribusi serta marketing yang akhirnya akan mempengaruhi pula terhadap stabilitas harga. Atas dasar pemikiran tersebut maka petunjuk-petunjuk dari Menteri Pertanian adalah mengikat, untuk menghindarkan kemungkinan-kemungkinan yang negatif sejauh mungkin.

Pasal 6.

Ayat (1) Cukup jelas.

Ayat (2).

Penyerahan uang retribusi kepada Pemerintah Daerah adalah berdasarkan pertimbangan karena dalam hal ini Pemerintah Daerah juga ikut bertanggung-jawab terhadap terciptanya suatu iklim yang baik bagi perkembangan Perusahaan-perusahaan yang bersangkutan ke arah efisiensi secara maksimal tanpa mengorbankan prinsip-prinsip ekonomi yang rationil dan sehat.

Pasal 7.

Cukup jelas.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

Pasal 8.

Cukup jelas.

Pasal 9.

Ketentuan termaksud dalam pasal ini, dimaksudkan untuk masih memberikan kesempatan kepada pihak yang bersangkutan untuk kembali usaha di bidang ini, dengan mengingat ketentuan-ketentuan yang berlaku.

Pasal 10.

Ayat (1) Cukup jelas.

Ayat (2) Cukup jelas.

Ayat (3).

Instansi-instansi termaksud dalam Pasal ini ialah Instansi Pemerintah yang sesuai dengan fungsi dan tugasnya dianggap perlu oleh Menteri Pertanian untuk diikuti-sertakan dalam Komisi. Mengenai bentuk dan cara-caranya mengikut-sertakan itu terserah kepada kebijaksanaan Menteri Pertanian.

Pasal 11.

Pelanggaran termaksud dalam peraturan Pemerintah ini tidak merupakan tindak pidana ekonomi.

Pasal 12.

Cukup jelas.

Pasal 13.

Jangka waktu 6 (enam) bulan adalah kesempatan yang diberikan kepada para pemegang surat ijin menurut Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1954 dan peraturan-peraturan pelaksanaannya untuk menyesuaikan diri dengan Peraturan Pemerintah ini dipandang cukup layak.

(Termasuk Lembaran-Negara Republik Indonesia tahun 1971 No. 85).

Kutipan: LEMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA
TAHUN 1971 YANG TELAH DICETAK ULANG